

# Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian Korban: Studi Kasus Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Novi Rahmawati\*, Ali Johardi Wirogioto, Hartanto

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

\*Email: [novi.rahmawati09112003@gmail.com](mailto:novi.rahmawati09112003@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian korban dengan pelaku seorang aparat kepolisian, sehingga menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian sebagai pelaku KDRT yang mengakibatkan kematian korban serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya perlakuan khusus atau pengecualian, sehingga penerapan hukum dalam perkara ini mencerminkan pelaksanaan asas *equality before the law*. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.

**Kata Kunci:** Aparat Kepolisian; Kekerasan dalam Rumah Tangga; Pertanggungjawaban Pidana.

## ABSTRACT

*This study was motivated by a case of domestic violence resulting in the victim's death, in which the perpetrator was a police officer, raising issues concerning the application of the principle of equality before the law and the criminal liability of law enforcement officials. The research addresses two main issues: the imposition of criminal liability on police officers who commit domestic violence resulting in death and the judicial considerations underlying the criminal judgment in Decision Number 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk. This study employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of legislation, particularly Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, judicial decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that police officers may be held criminally liable without any special treatment or exemption, thereby reflecting the implementation of the principle of equality before the law. Furthermore, the court's reasoning in imposing the sentence was based on the facts established during the trial, admissible evidence,*

*and the applicable legal provisions, demonstrating adherence to the principles of justice, legal certainty, and proportionality.*

**Keywords:** *Law Enforcement; Domestic Violence; Criminal Liability.*

## **A. PENDAHULUAN**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada kematian menunjukkan bahwa anggota kepolisian yang menjadi pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena asas *equality before the law* berlaku bagi setiap warga negara. Setiap rumah tangga berawal dari ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya diharapkan dapat meneruskan keturunan serta mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disahkan secara formal berdasarkan undang-undang dan pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Di Indonesia terdapat berbagai bentuk tindak pidana. Istilah *tindak pidana* lazim digunakan sebagai padanan dari *strafbaarfeit* atau *delict*. Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoretis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap norma yang mengganggu ketertiban hukum dan dilakukan, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, oleh seseorang. Penjatuhan sanksi kepada pelaku diperlukan untuk memelihara ketertiban hukum, melindungi kepentingan hukum masyarakat, menjamin rasa keadilan bagi korban, serta mencegah terulangnya perbuatan serupa pada masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi dalam lingkup keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perbuatan tersebut melibatkan tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikis, seksual, maupun kerugian lain terhadap korban dalam lingkungan rumah tangga. Mengingat karakteristik KDRT yang memiliki dimensi khusus dan melampaui pengertian kekerasan pada umumnya, pembentuk undang-undang menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut bertujuan mencegah terjadinya berbagai bentuk KDRT, melindungi korban, menindak pelaku, serta mendorong peran negara dan masyarakat dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan kasus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974) Pasal 1.

<sup>2</sup> Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2014) hlm. 97.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, undang-undang tersebut juga bertujuan menjamin agar korban memperoleh pemulihan dan perlindungan hukum yang memadai.

Kasus KDRT yang mendapat perhatian publik menunjukkan bahwa korban sering kali merupakan istri dan anak. Kondisi ini umumnya dikaitkan dengan struktur dan relasi dalam rumah tangga yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dengan kewenangan tertentu dalam pengambilan keputusan keluarga. Dalam praktiknya, peran tersebut juga berkaitan dengan posisi suami sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun demikian, perkembangan sosial menunjukkan semakin banyak perempuan yang turut bekerja dan berkontribusi terhadap perekonomian rumah tangga. Bahkan, dalam beberapa kasus, pendapatan istri dapat melebihi pendapatan suami. Perubahan dinamika ekonomi dalam keluarga tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan yang dapat berkembang menjadi perselisihan dan berujung pada tindakan kekerasan. KDRT juga dikategorikan sebagai *hidden crime* karena banyak peristiwa yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Perempuan, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 15.459 kasus KDRT, dengan 13.436 korban perempuan dan 3.312 korban laki-laki. Data tersebut menunjukkan tingginya angka kejadian KDRT sekaligus mengindikasikan masih banyak kasus yang belum terungkap.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan sosial yang tersembunyi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 5, mengatur larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan terhadap anggota rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Berbagai bentuk kekerasan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban serta mengganggu keharmonisan keluarga.<sup>4</sup>

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya KDRT adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri sehingga menimbulkan ketidakseimbangan peran dalam keluarga yang dapat memicu perilaku egoistis dari pelaku. Korban kekerasan fisik umumnya tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi juga tekanan psikis dan gangguan psikologis setelah peristiwa tersebut. Selain itu, banyak korban mengalami kekerasan ekonomi maupun penelantaran. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa

---

<sup>3</sup> Miswanto dkk., "Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Polwan Bakar Suami," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 107-18.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004) Pasal 5.

menampar, menempeleng, memukul, membanting, menendang, hingga membakar, sedangkan kekerasan nonfisik meliputi tindakan yang menyerang kondisi mental atau psikis, seperti bentakan, penghinaan, dan ancaman.<sup>5</sup> Dalam situasi tertentu, korban bahkan dapat melakukan pembunuhan terhadap pelaku sebagai bentuk pembelaan diri. KDRT juga sering menunjukkan pola yang bersifat siklik sehingga korban terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang. Di sisi lain, pelaporan kasus kerap terhambat oleh stigma sosial, ketergantungan ekonomi, serta rasa takut yang dialami korban. Akibatnya, banyak kasus tidak terungkap dan korban enggan mencari perlindungan hukum.

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial serta mencerminkan adanya perilaku kriminal dari pelaku. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah terjadinya KDRT, memberikan perlindungan kepada korban, serta menegakkan sanksi terhadap pelaku. Upaya tersebut penting untuk mewujudkan lingkungan keluarga yang aman, sehat, dan harmonis serta menjamin terpenuhinya hak korban atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan.<sup>6</sup>

Di era saat ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan istri sebagai pelaku juga kerap terjadi. Kondisi tersebut, antara lain, dipicu oleh konflik rumah tangga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, seperti ketika istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada suami atau ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam perkara yang menjadi objek Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN MJK, terungkap bahwa korban, Briptu Rian Dwi, diduga sering melakukan perjudian daring dengan menggunakan uang belanja yang diberikan oleh pelaku, Briptu Fadhilatun Nikmah, sehingga mengalami ketergantungan terhadap aktivitas tersebut. Ketika menerima gaji ke-13 sebesar Rp2.800.000, pelaku memeriksa rekening suaminya dan menemukan bahwa saldo yang tersisa hanya sebesar Rp800.000. Pada saat korban tiba di rumah, terjadi perselisihan antara keduanya. Selanjutnya, pelaku memborgol tangan korban di garasi dan menyiram tubuhnya dengan bensin. Korban tidak melakukan perlawanan dan tetap diam karena merasa bersalah atas perbuatannya. Pelaku kemudian membakar selembar tisu yang memicu nyala api dan menyambar bensin pada tubuh korban sehingga korban mengalami luka bakar berat yang pada akhirnya mengakibatkan kematian. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai profesionalisme aparat kepolisian serta efektivitas penegakan kode

---

<sup>5</sup> Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga* (UNFPA, 2013) hlm. 58.

<sup>6</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Rajawali Pers, 2011) hlm. 3.

etik di lingkungan internal kepolisian.<sup>7</sup>

Berdasarkan perkara tersebut, terlihat bahwa seorang anggota polisi wanita melakukan pembakaran terhadap suaminya setelah dipicu oleh konflik yang berkaitan dengan penggunaan uang belanja keluarga untuk perjudian daring. Sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat kepolisian pada dasarnya dituntut untuk menyelesaikan setiap permasalahan melalui mekanisme hukum dan kode etik profesi yang berlaku serta menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam rangka menegakkan hukum.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian. Pendekatan kasus diterapkan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat pada meninggalnya korban. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori pertanggungjawaban pidana, asas *equality before the law*, serta konsep-konsep hukum lain yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli yang

<sup>7</sup> Sonya Hellen Sinombor, "Kasus Polwan Bakar Suami, Pembelajaran Berharga tentang Ketahanan Keluarga," *kompas.id*, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/pembelajaran-berharga-dari-kasus-polwan-bakar-suami-resiliensi-keluarga-sangat-dibutuhkan>.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2012) hlm. 13-14.

<sup>9</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/14688> hlm. 122.

berkaitan dengan hukum pidana serta kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup>

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis. Hasil analisis tersebut kemudian disusun dengan metode deduktif guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **C.1 Kasus Posisi**

Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang secara sah menikah dengan Korban dan tinggal bersama di rumah dinas (Aspol) Polres Mojokerto bersama ketiga anak mereka serta seorang asisten rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga tersebut, Korban diketahui kerap menggunakan uang keluarga tanpa sepengetahuan Terdakwa, termasuk untuk bermain judi daring, yang sering memicu perselisihan di antara keduanya.

Pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengetahui bahwa saldo rekening ATM Korban berkurang dari jumlah yang seharusnya. Karena merasa curiga, Terdakwa menghubungi Korban untuk menanyakan penggunaan uang tersebut. Korban mengakui bahwa dana tersebut telah digunakan dan berjanji akan mengembalikannya. Selanjutnya, Terdakwa meminta Korban untuk segera pulang ke rumah.

Dalam keadaan emosi dan kecewa, sebelum Korban tiba di rumah, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite yang kemudian disimpan dalam sebuah botol air mineral. Setelah itu, Terdakwa menghubungi ibu mertuanya untuk memastikan keberadaan Korban dan memperoleh informasi bahwa Korban sebelumnya juga berupaya meminjam sejumlah uang.

Sekitar pukul 10.15 WIB, Korban tiba di rumah. Terdakwa kemudian meminta asisten rumah tangga membawa anak-anak keluar dari rumah. Selanjutnya, Terdakwa mengajak Korban masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Korban kemudian dibawa ke garasi, diminta duduk di lantai, dan kedua tangannya diborgol pada sebuah tangga lipat.

Dalam keadaan tersebut, Terdakwa menyiramkan bahan bakar minyak jenis Pertalite ke tubuh Korban. Tidak lama kemudian, api menyambar tubuh Korban

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2017) hlm. 141.

<sup>11</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum* hlm. 125.

dan mengakibatkan kebakaran hebat. Mendengar teriakan Korban, para tetangga bersama asisten rumah tangga berupaya memberikan pertolongan serta memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan, Korban segera dibawa ke RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto untuk memperoleh perawatan intensif.

Akibat luka bakar yang sangat parah dengan luas sekitar 96% dari permukaan tubuhnya, Korban meninggal dunia pada keesokan harinya, yaitu Minggu, 9 Juni 2024. Peristiwa tersebut selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian Korban.

## C.2 Hasil Penelitian

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan yang dilakukan oleh salah satu anggota rumah tangga terhadap anggota rumah tangga lainnya yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>12</sup> Dalam perspektif hukum pidana, KDRT diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus karena terjadi dalam lingkup domestik dengan adanya relasi personal antara pelaku dan korban. Karakteristik tersebut menyebabkan pola kekerasan cenderung bersifat berulang, tersembunyi, dan sering kali tidak dilaporkan.

Perkembangan media sosial turut meningkatkan perhatian publik terhadap berbagai kasus KDRT, termasuk perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti anggota kepolisian. Dalam kajian akademik, KDRT dipandang sebagai fenomena yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, kecanduan, ketimpangan relasi kuasa, serta dinamika emosional dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, hubungan ketergantungan, baik secara ekonomi maupun emosional, kerap memperkuat posisi dominan pelaku. Ketergantungan finansial, kekhawatiran kehilangan hak asuh atau kedekatan dengan anak, tekanan dari keluarga besar, serta norma budaya yang menuntut kepatuhan perempuan sering kali menyebabkan korban memilih untuk bertahan dan tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

Korban KDRT tidak hanya mengalami dampak berupa cedera fisik, tetapi juga trauma psikologis yang berkepanjangan akibat kontrol, ancaman, dan tekanan mental yang dilakukan oleh pelaku. Kondisi tersebut menjelaskan adanya *cycle of violence*, yaitu pola kekerasan yang berlangsung secara berulang

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

melalui fase ketegangan, ledakan kekerasan, dan rekonsiliasi.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana istri sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap suami merupakan isu yang kompleks dan sering menimbulkan perdebatan dalam praktik hukum. Secara yuridis, setiap tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi pidana tanpa membedakan jenis kelamin pelakunya. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikologis yang sama seriusnya dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Namun demikian, dalam praktik sosial, kasus KDRT yang menempatkan suami sebagai korban masih kerap dipandang sebelah mata dan tidak dianggap sebagai persoalan yang serius. Stigma sosial mengenai peran istri sebagai penjaga keharmonisan rumah tangga menyebabkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan sering kali diabaikan atau diselesaikan secara internal dalam lingkungan keluarga. Dalam beberapa kasus, konstruksi narasi sosial yang berkembang di masyarakat bahkan dapat memengaruhi proses penegakan hukum sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak selalu mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma hukum mengenai pertanggungjawaban pidana agar asas *equality before the law* dapat diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi berdasarkan gender.<sup>14</sup>

Michael Victory merumuskan Teori Siklus Kekerasan (*Cycle of Violence Theory*) yang terdiri atas lima fase. Pertama, *build-up phase* (fase peningkatan ketegangan), yaitu kondisi ketika ketegangan dalam hubungan pasangan semakin meningkat. Kedua, *stand-over phase* (fase kekerasan), yaitu tahap ketika pelaku menggunakan kekerasan fisik, psikologis, atau ekonomi untuk mengendalikan dan menguasai pasangan. Ketiga, *remorse phase* (fase penyesalan), yaitu keadaan ketika pelaku merasa bersalah atau khawatir terhadap konsekuensi hukum maupun dampak dari perbuatannya. Keempat, *pursuit* atau *buy-back phase* (fase penebusan), yaitu upaya pelaku untuk memperbaiki hubungan melalui pemberian hadiah, permintaan maaf, atau janji untuk berubah. Kelima, *honeymoon phase* (fase bulan madu), yaitu periode rekonsiliasi yang berlangsung sementara sebelum siklus kekerasan kembali terulang.

---

<sup>13</sup> Michael P. Johnson, *A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence* (Northeastern University Press, 2008).

<sup>14</sup> Alfi Amalia Fatmasari, "Perlindungan Hukum terhadap Laki-laki Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), <https://repository.unissula.ac.id/39601/>.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki karakteristik yang kompleks karena mencakup tindakan kekerasan, relasi antara pelaku dan korban, kondisi psikologis korban, konstruksi sosial dan budaya, serta mekanisme hukum yang mengaturnya. Kompleksitas tersebut menuntut adanya pendekatan multidisipliner agar akar permasalahan dapat dipahami secara komprehensif dan kebijakan perlindungan terhadap korban dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>15</sup> Kewenangan penyidikan yang dimiliki Polri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menempatkan institusi tersebut sebagai aktor utama dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan tersebut harus berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas karena berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam rangka menjaga integritas institusi, Polri menerapkan Kode Etik Profesi Polri yang mengatur perilaku setiap anggotanya, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut dapat diproses melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta dikenai sanksi disiplin dan/atau sanksi etik, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan anggota Polri sebagai pelaku KDRT menimbulkan dimensi hukum dan etik yang lebih kompleks karena yang bersangkutan tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum pidana umum dan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga pada ketentuan Kode Etik Profesi Polri.<sup>16</sup>

Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan dampak bagi korban, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa profesi kepolisian memiliki tingkat stres kerja yang tinggi. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, penanganan perkara yang melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan, termasuk melalui mekanisme pengawasan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) atau

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).

<sup>16</sup> Tom R. Tyler, *Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts* (Princeton University Press, 2002).

mekanisme lain yang berwenang, sehingga proses penegakan hukum dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum pidana yang didasarkan pada asas kesalahan (*culpabilitas*). Asas tersebut mencerminkan keseimbangan antara asas legalitas dan asas kesalahan sebagai perwujudan keadilan serta kepastian hukum. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan (*actus reus*) harus disertai dengan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) agar pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga pada keadaan batin atau sikap psikis pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut.<sup>17</sup>

Pemidanaan merupakan tahap penetapan sekaligus pelaksanaan sanksi dalam sistem hukum pidana. Dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga teori utama pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat (*quia peccatum est*).<sup>18</sup> Sebaliknya, teori relatif menekankan bahwa pemidanaan bertujuan melindungi masyarakat (*social defence*), mencegah terjadinya kejahatan, serta memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>19</sup> Adapun teori gabungan memadukan unsur pembalasan dengan tujuan preventif dan rehabilitatif dalam penjatuhan pidana.<sup>20</sup>

Menurut Pompe, unsur pembalasan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dari konsep pemidanaan karena tetap memiliki fungsi dalam penegakan hukum dan perlindungan kepentingan umum. Namun demikian, unsur tersebut harus diimbangi dengan tujuan pencegahan dan perbaikan pelaku agar sistem pemidanaan mampu mewujudkan keadilan secara proporsional.<sup>21</sup>

### **C.3 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian dalam Tindak Pidana KDRT yang Berujung Kematian**

Dalam Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk menilai ketepatan penerapan ketentuan tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3).

---

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Aksara Baru, 1983).

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2010).

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 1992).

<sup>20</sup> Muladi dan Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

<sup>21</sup> Pompe dalam buku Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

Pertama, unsur kekerasan fisik telah terpenuhi berdasarkan alat bukti berupa *visum et repertum* yang menunjukkan adanya luka pada tubuh korban serta didukung oleh keterangan saksi mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti tersebut menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua, unsur yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga juga telah terpenuhi. Hubungan hukum antara terdakwa dan korban sebagai suami istri secara langsung termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan mengenai subjek hukum yang memperoleh perlindungan maupun ruang lingkup penerapan ketentuan tersebut.

Ketiga, unsur yang mengakibatkan matinya korban juga terbukti karena korban dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan *visum et repertum* dan keterangan medis, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan kematian korban. Unsur ini merupakan elemen yang membedakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) dari ketentuan pada ayat-ayat sebelumnya karena mensyaratkan timbulnya akibat berupa meninggalnya korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, baik unsur formil maupun unsur materiil. Dengan demikian, majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum yang tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, pembuktian unsur kesengajaan juga dapat dianalisis melalui hubungan sebab akibat (*causal relationship*). Berdasarkan *visum et repertum*, luka bakar yang menyebabkan kematian korban merupakan akibat langsung dari tindakan terdakwa yang menyalakan api setelah menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban. Tidak terdapat faktor lain yang memutus hubungan kausal tersebut sehingga keterkaitan antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dapat

dibuktikan secara jelas. Keadaan ini semakin memperkuat dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sebagai penguat pembuktian unsur yang mengakibatkan matinya korban, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya kesesuaian antara temuan forensik, luka yang dialami korban, keterangan para saksi, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat faktor lain di luar rangkaian peristiwa yang menjadi penyebab kematian korban. Dengan demikian, kemungkinan bahwa kematian terjadi akibat kecelakaan atau penyebab lain yang tidak berkaitan dengan perbuatan terdakwa dapat dikesampingkan berdasarkan alat bukti yang tersedia.

Majelis hakim juga mempertimbangkan aspek *dolus eventualis*, yaitu bentuk kesengajaan ketika pelaku mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang lebih berat. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan tindakan kekerasan dengan intensitas yang tinggi sehingga secara logis dapat diperkirakan membahayakan keselamatan jiwa korban. Meskipun tidak terdapat tujuan langsung untuk menghilangkan nyawa korban, bentuk kesengajaan tersebut tetap dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam penerapan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Analisis dalam penelitian ini disusun sebagai sintesis komprehensif atas keseluruhan temuan yang telah dipaparkan secara sistematis dalam Bab III dan dibahas secara mendalam pada subbab-subbab sebelumnya dalam Bab IV. Analisis tersebut bertujuan memberikan penilaian kritis terhadap kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan, penerapan norma hukum pidana materiil, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk.

Analisis ini tidak hanya berhenti pada deskripsi normatif terhadap putusan, tetapi juga berupaya menilai secara argumentatif apakah putusan tersebut telah mencerminkan penerapan hukum pidana yang tepat dan berkeadilan. Seluruh proses analisis dilakukan dengan merujuk secara konsisten pada kerangka teoritis yang telah diuraikan dalam Bab II sehingga terbangun kesinambungan yang logis dan sistematis antara landasan teori, temuan penelitian, serta argumentasi hukum yang dikembangkan oleh peneliti.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, pemidanaan terhadap seseorang hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi dua syarat utama, yaitu adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan tersebut mencakup kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) serta adanya hubungan batin antara

pelaku dan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkara ini, hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam kondisi psikis yang normal, tidak terbukti mengalami gangguan kejiwaan, serta memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Terdakwa juga menyadari konsekuensi hukum maupun akibat faktual dari tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Rangkaian perbuatan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana menunjukkan adanya proses berpikir dan pengambilan keputusan secara sadar. Keadaan tersebut menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindakan spontan tanpa kesadaran, melainkan tindakan yang dilakukan atas kehendak pelaku sendiri. Dengan demikian, unsur kesengajaan (*dolus*) telah terpenuhi.

Apabila ditinjau dari teori tindak pidana, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana dikemukakan oleh Lamintang dan Adami Chazawi. Unsur subjektif tercermin dari adanya kehendak dan pengetahuan terdakwa mengenai akibat dari perbuatannya, termasuk kesadaran bahwa tindakan kekerasan fisik yang dilakukan berpotensi menimbulkan luka berat bahkan kematian. Adapun unsur objektif terlihat dari adanya perbuatan berupa kekerasan fisik yang dilakukan secara nyata dan dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah, serta timbulnya akibat berupa meninggalnya korban sebagai konsekuensi langsung dari perbuatan tersebut.

Selain itu, terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan sehingga tidak terdapat keraguan mengenai terpenuhinya unsur akibat dalam tindak pidana tersebut. Hubungan hukum antara pelaku dan korban sebagai suami istri semakin menegaskan bahwa penerapan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah tepat secara yuridis. Penerapan ketentuan tersebut juga sejalan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Ditinjau dari perspektif teori pembedaan, putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan teori gabungan yang mengombinasikan tujuan pembalasan dan tujuan pencegahan. Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kesalahan pelaku sekaligus sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang telah menimbulkan penderitaan bagi korban. Dalam konteks perkara ini, pidana yang dijatuhkan mencerminkan pengakuan negara terhadap beratnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, yaitu hilangnya nyawa seseorang.

Di sisi lain, teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencegah terulangnya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang lain. Pertimbangan hakim yang menyinggung dampak sosial pemidanaan serta kondisi keluarga terdakwa menunjukkan bahwa putusan tidak semata-mata berorientasi pada aspek pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan dalam perkara ini memiliki orientasi preventif dan edukatif yang diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memperkuat pesan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang serius.

Kedudukan terdakwa sebagai aparat kepolisian memberikan dimensi tambahan dalam analisis perkara ini. Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak memiliki kekebalan hukum apabila melakukan tindak pidana. Bahkan, dari perspektif etik dan sosiologis, mereka dituntut untuk menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap hukum.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang berstatus sebagai anggota kepolisian merupakan wujud konkret penerapan prinsip *equality before the law*. Putusan tersebut memiliki arti penting dalam menjaga legitimasi penegakan hukum serta memelihara kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Dari perspektif perlindungan korban dan hak asasi manusia, putusan ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menempatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Meskipun korban dalam perkara ini telah meninggal dunia, proses penegakan hukum terhadap pelaku tetap memiliki makna penting sebagai bentuk pengakuan negara atas pelanggaran terhadap hak hidup korban. Selain itu, penegakan hukum tersebut juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan.

Kajian dalam perkara ini juga memperlihatkan adanya dimensi sosiologis yang berkaitan dengan relasi kuasa dan dinamika konflik dalam rumah tangga. Dimensi tersebut tidak dijadikan sebagai kerangka analisis utama, melainkan sebagai penguat terhadap analisis hukum pidana yang dibangun berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan. Dalam konteks ini,

kekerasan yang berujung pada kematian korban dapat dipahami sebagai eskalasi konflik domestik yang tidak tertangani secara memadai. Kondisi tersebut semakin menegaskan urgensi intervensi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam memberikan perlindungan terhadap korban serta mencegah timbulnya akibat yang lebih fatal.

Pendekatan hakim dalam perkara ini juga mencerminkan penerapan keadilan substantif. Hakim tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana tercermin dalam konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia, bukan sekadar penerapan norma secara formalistik.

Apabila ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana, putusan ini mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara konsisten dan berkelanjutan. Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh ketegasan aparat penegak hukum dan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang proporsional. Oleh karena itu, putusan ini dapat dipandang sebagai implementasi kebijakan hukum pidana yang mendukung tujuan pencegahan tindak pidana sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban dalam jangka panjang.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk telah menerapkan hukum pidana secara konsisten dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori tindak pidana, dan teori pemidanaan. Putusan tersebut juga telah memenuhi asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas serta mencerminkan penerapan keadilan substantif.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada aparat kepolisian sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian korban dalam perkara ini telah diterapkan secara objektif, adil, dan selaras dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian korban dalam Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa tetap dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun berstatus sebagai anggota kepolisian. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah diwujudkan secara konsisten tanpa membedakan kedudukan pelaku di hadapan hukum.

Selain itu, pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan dinilai proporsional karena tidak hanya berorientasi pada aspek pembalasan, tetapi juga memperhatikan tujuan pembinaan pelaku serta pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang pada masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Erdianto, Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, 2014.
- Fatmasari, Alfi Amalia. "Perlindungan Hukum terhadap Laki-laki Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. <https://repository.unissula.ac.id/39601/>.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2010.
- Johnson, Michael P. *A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence*. Northeastern University Press, 2008.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, dan Ummu Azizah Mukarnawati. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. UNFPA, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Miswanto, Arif Fikri, dan Mahmudin Bunyamin. "Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Polwan Bakar Suami." *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 107-18.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, 1992.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Rajawali Pers, 2011.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2012.

Sonya Hellen Sinombor. "Kasus Polwan Bakar Suami, Pembelajaran Berharga tentang Ketahanan Keluarga." *kompas.id*, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/pembelajaran-berharga-dari-kasus-polwan-bakar-suami-resiliensi-keluarga-sangat-dibutuhkan>.

Tyler, Tom R. *Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts*. Princeton University Press, 2002.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024. <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/14688>.